

PUTUSAN
Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Jasa Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I : GAMCA (Gulf Approved Medical Centre Association), selanjutnya disebut GAMCA**, yang beralamat kantor di Jl. Tebet Timur IV/F No. 11, Jakarta Selatan 12820; -----
2. **Terlapor II : Klinik/Medical Centre Afiat, selanjutnya disebut Afiat**, yang beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika No. 2B Lantai 1 Gedung STIKES Binawan, Jakarta Timur;-----
3. **Terlapor III : Klinik/Medical Centre Al-Hikmah, selanjutnya disebut Al-Hikmah**, yang beralamat kantor di Jl. Asem Baris No. 15, Tebet Jakarta Selatan; -----
4. **Terlapor IV : Klinik/Medical Centre Amalia, selanjutnya disebut Amalia**, yang beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika No. 349, Cawang, Jakarta Timur; -----
5. **Terlapor V : Klinik/Medical Centre Amanah MP, selanjutnya disebut Amanah MP**, yang beralamat kantor di Jl. Tebet Raya No. 31, Tebet Jakarta Selatan; -----
6. **Terlapor VI : Klinik/Medical Centre An-Nur, selanjutnya disebut An-Nur**, yang beralamat kantor di Jl. KH. Abdullah Syafei No. 12, Tebet, Jakarta Selatan;-----
7. **Terlapor VII : Klinik/Medical Centre Ar-Rahmah, selanjutnya disebut Ar-Rahmah**, yang beralamat kantor di Jl. Rawamangun Muka Barat No. 1, Jakarta Timur;-----
8. **Terlapor VIII : Klinik/Medical Centre Ar-Raudah, selanjutnya disebut Ar-Raudah**, yang beralamat kantor di Jl. Tebet Raya No. 77, Jakarta Selatan;-----
9. **Terlapor IX : Klinik/Medical Centre Ar-Ridha, selanjutnya disebut Ar-Ridha**, yang beralamat kantor di Jl. Kampung Melayu Besar No. 13, Jakarta Timur; -----
10. **Terlapor X : Klinik/Medical Centre Assa'adah, selanjutnya disebut Assa'adah**, yang beralamat kantor di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 58, Jakarta Selatan; -----

11. **Terlapor XI : Klinik/Medical Centre Avida, selanjutnya disebut Avida,** yang beralamat kantor di Jl. Cipinang Cempedak Raya No. 5, Polonia, Jakarta Timur; -----
12. **Terlapor XII : Klinik/Medical Centre Azzahra, selanjutnya disebut Azzahra,** yang beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika No. 352, Cawang, Jakarta Timur;-----
13. **Terlapor XIII : Klinik/Medical Centre Bakthir, selanjutnya disebut Bakthir,** yang beralamat kantor di Jl. Raya Condet No. 6, Cililitan, Jakarta Timur;-----
14. **Terlapor XIV : Klinik/Medical Centre Dewi Sartika, selanjutnya disebut Dewi Sartika,** yang beralamat kantor di Jl. Raya Condet No. 39, Jakarta Timur;-----
15. **Terlapor XV : Klinik/Medical Centre Fatahillah, selanjutnya disebut Fatahillah,** yang beralamat kantor di Jl. Abdullah Syafei, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakarta;-----
16. **Terlapor XVI : Klinik/Medical Centre Haji MCU-RS, selanjutnya disebut Haji MCU-RS,** yang beralamat kantor di Jl. Raya Bekasi No. 122 B-C, Jakarta Timur; ----
17. **Terlapor XVII : Klinik/Medical Centre Haninah, selanjutnya disebut Haninah,** yang beralamat kantor di Jl. Budi No. 20, Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timur;-----
18. **Terlapor XVIII : Klinik/Medical Centre Insani, selanjutnya disebut Insani,** yang beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat No. 18, Jakarta Timur;-----
19. **Terlapor XIX : Klinik/Medical Centre Moslem, selanjutnya disebut Moslem,** yang beralamat kantor di Jl. Mesjid Condet No. 39, Jakarta Timur;-----
20. **Terlapor XX : Klinik/Medical Centre Nur Huda, selanjutnya disebut Nur Huda,** yang beralamat kantor di Jl. Otista III No. 13A, Kebon Nanas, Jakarta Timur; -----
21. **Terlapor XXI : Klinik/Medical Centre Rayhan, selanjutnya disebut Rayhan,** yang beralamat kantor di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 113, Jakarta Selatan; -----
22. **Terlapor XXII : Klinik/Medical Centre Selamat, selanjutnya disebut Selamat,** yang beralamat kantor di Jl. KH. Abdulah Syafi'i, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakarta; -----
23. **Terlapor XXIII : Klinik/Medical Centre Setu, selanjutnya disebut Setu,** yang beralamat kantor di Jl. Raya Setu No. 3 Setu, Cipayung, Jakarta Timur;-----
24. **Terlapor XXIV : Klinik/Medical Centre Tihama, selanjutnya disebut Tihama,** yang beralamat kantor di Jl. Asem Baris Raya No. 3 A-B, Kebon Baru, Jakarta Selatan;-----
25. **Terlapor XXV : Klinik/Medical Centre Tirta Husada, selanjutnya disebut Tirta Husada,** yang beralamat kantor di Jl. Dr. Saharjo No. 113, Manggarai, Jakarta Selatan;-----
26. **Terlapor XXVI : Klinik/Medical Centre Zam-zam, selanjutnya disebut Zam-Zam,** yang beralamat kantor di Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 119, Jakarta Timur; -

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan/pendapat Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 25 Nopember 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tindakan GAMCA melalui sarana kesehatan anggotanya menetapkan biaya pemeriksaan kesehatan CTKI (*vide* bukti L1);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 65/KPPU/PEN/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan tanggal 27 Juli 2009 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Hari Libur Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SKB/06/M.PAN/6/2008 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, maka pada tanggal 07 Juli 2009 Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 70/KPPU/PEN/VII/2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Penanganan Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2009 menjadi sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan 28 Juli 2009 (*vide* Bukti A58); -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan menambah dugaan pasal pelanggaran yaitu Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor:

79/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2009 sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 (*vide* bukti A72);-----

6. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 14/KPPU-L/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 240/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 14/KPPU-L/2009, dengan jangka waktu 28 Oktober 2009 sampai dengan 9 Desember 2009 (*vide* bukti A134);-----
7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor dan para Saksi, selanjutnya keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B115);-----
8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-----

9.1 Posisi Kasus-----

9.1.1 Dugaan Pelanggaran-----

Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang tergabung dalam *Gulf Approved Medical Centre Association* (GAMCA) di Jakarta terkait dengan penetapan tarif dan kuota pada jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah;-----

9.1.2 Identitas Terlapor-----

9.1.2.1 **Terlapor I, GAMCA (Gulf Approved Medical Centre Association)**, beralamat kantor di Jl. Tebet Timur IV/F No. 11, Jakarta Selatan 12820, dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 3 Februari 2006 dihadapan Trismorini Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta dengan tujuan antara lain membantu Pemerintah RI dalam pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Indonesia, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggota GAMCA dalam hal standar mutu pemeriksaan dan standar tarif pemeriksaan bersama dengan instansi pemerintah. GAMCA beranggotakan 25 (dua puluh lima) pelaku usaha berbentuk sarana kesehatan/*medical center* yang saling bersaing. GAMCA menerima

pembayaran slot dari sarana kesehatan/*medical center* sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI. Dari pembayaran tersebut, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan dalam rekening GAMCA, dan setelah 3 (tiga) bulan uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing klinik secara proporsional. Pembayaran slot tersebut disetorkan melalui rekening GAMCA di Bank Mandiri. Kegiatan GAMCA yang menerima pembayaran slot dari anggotanya, merupakan bentuk kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga Bank Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI. Dengan demikian, GAMCA merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999.;-----

- 9.1.2.2 **Terlapor II, Klinik/Medical Centre Afiat**, beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika No. 2B Lantai 1 Gedung STIKES Binawan, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 9.1.2.3 **Terlapor III, Klinik/Medical Centre Al-Hikmah**, beralamat kantor di Jl. Asem Baris No. 15, Tebet Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 9 Desember 2008 dihadapan Rina Diani Moliza, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 9.1.2.4 **Terlapor IV, Klinik/Medical Centre Amalia**, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 349, Cawang, Jakarta Timur, didirikan

berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 9 September 2004 dihadapan Hadijah, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.5 **Terlapor V, Klinik/Medical Centre Amanah MP**, beralamat di Jl. Tebet Raya No. 31, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 4 April 2002 dihadapan Elliza Asmawel, S.H. Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.6 **Terlapor VI, Klinik/Medical Centre An-Nur**, beralamat di Jl. KH. Abdullah Syafei No. 12, Tebet, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 20 Juli 2000 dihadapan Ny. Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.7 **Terlapor VII, Klinik/Medical Centre Ar-Rahmah**, beralamat di Jl. Rawamangun Muka Barat No. 1, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 November 2002 dihadapan

Elliza Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.8 **Terlapor VIII, Klinik/Medical Centre Ar- Raudah**, beralamat di Jl. Tebet Raya No. 77, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 September 2005 dihadapan Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.9 **Terlapor IX, Klinik/Medical Centre Ar-Ridha**, beralamat di Jl. Kampung Melayu Besar No. 13, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.10 **Terlapor X, Klinik/Medical Centre Assa'adah**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 58, Jakarta Selatan, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.11 **Terlapor XI, Klinik/Medical Centre Avida**, beralamat di Jl. Cipinang Cempedak Raya No. 5, Polonia, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 tanggal 23 April 2009 dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.12 **Terlapor XII, Klinik/Medical Centre Azzahra**, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 352, Cawang, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 21 Maret 2006 dihadapan H. Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.13 **Terlapor XIII, Klinik/Medical Centre Bakthir**, beralamat di Jl. Raya Condet No. 6, Cililitan, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 31 Oktober 2008 dihadapan Yulida Vicestra, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.14 **Terlapor XIV, Klinik/Medical Centre Dewi Sartika**, beralamat di Jl. Raya Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.15 **Terlapor XV, Klinik/Medical Centre Fatahillah**, beralamat di Jl. Abdullah Syafei, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakarta, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.16 **Terlapor XVI, Klinik/Medical Centre Haji MCU-RS**, beralamat di Jl. Raya Bekasi No. 122 B-C, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.17 **Terlapor XVII, Klinik/Medical Centre Haninah**, beralamat di Jl. Budi No. 20, Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2005

dihadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.18 **Terlapor XVIII, Klinik/Medical Centre Insani**, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 18, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 8 Mei 2008 dihadapan Subariati Soegeng, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

9.1.2.19 **Terlapor XIX, Klinik/Medical Centre Moslem**, beralamat di Jl. Mesjid Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

9.1.2.20 **Terlapor XX, Klinik/Medical Centre Nur Huda**, beralamat di Jl. Otista III No. 13A, Kebon Nanas, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 tanggal 24 November 1998 dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur

Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

- 9.1.2.21 **Terlapor XXI, Klinik/Medical Centre Rayhan**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 113, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 16 September 2008 dihadapan Zulkifli Wildan, S.H., MBA, MK.n, Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 9.1.2.22 **Terlapor XXII, Klinik/Medical Centre Sehat**, beralamat di Jl. KH. Abdulah Syafi'i, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakarta, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 9.1.2.23 **Terlapor XXIII, Klinik/Medical Centre Setu**, beralamat di Jl. Raya Setu No. 3 Setu, Cipayung, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga

Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.24 **Terlapor XXIV, Klinik/Medical Centre Tihama**, beralamat di Jl. Asem Baris Raya No. 3 A-B, Kebon Baru, Jakarta Selatan, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.25 **Terlapor XXV, Klinik/Medical Centre Tirta Husada**, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 113, Manggarai, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 2 Mei 1996 dihadapan Budiarti Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.2.26 **Terlapor XXVI, Klinik/Medical Centre Zam-Zam**, beralamat di Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 119, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 3 April 2000 dihadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbeentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

9.1.3 Fakta Tentang GAMCA dan Keanggotaannya-----

9.1.3.1 GCC (*Gulf Cooperation Council*) adalah Dewan Kerjasama negara-negara Teluk (Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar dan Kuwait) yang mengelola hal-hal mengenai kesehatan tenaga kerja asing pada klinik/*medical centre*/sarana kesehatan;-----

9.1.3.2 GAMCA adalah suatu lembaga koordinasi klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang sudah mendapat pengesahan dari GCC. Asosiasi GAMCA terdapat di tiap negara yang menyalurkan tenaga kerja ke negara-negara anggota GCC;-----

9.1.3.3 Anggota GAMCA adalah klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang sudah disetujui oleh Dewan Eksekutif Kementerian Kesehatan antar negara teluk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan terhadap tenaga kerja yang akan bekerja di negara-negara yang tergabung dalam GCC; -----

9.1.3.4 GAMCA dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 3 Februari 2006 dengan tujuan antara lain membantu Pemerintah RI dalam pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Indonesia, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggota GAMCA dalam hal standar mutu pemeriksaan dan standar tarif pemeriksaan bersama dengan instansi pemerintah; -----

9.1.3.5 GAMCA Indonesia merupakan satu-satunya asosiasi yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk CTKI tujuan Timur Tengah. Anggota GAMCA di Indonesia terdiri dari 25 (dua puluh lima) klinik/*medical centre*/sarana kesehatan;-----

9.1.3.6 Bahwa untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah, klinik/*medical centre*/sarana kesehatan harus memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan dan negara penerima (GCC); -----

9.1.3.7 Berdasarkan peraturan Dewan Eksekutif Kementerian Kesehatan Negara-negara GCC tentang ketentuan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja asing yang akan bekerja di negara-negara Arab melalui Dewan Kerjasama Teluk terdapat ketentuan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenakan *penalty*, sebagai berikut:-----

No.	Jenis Pelanggaran	Penalti
1.	Ketidakteraturan laporan triwulan dan ketidakakuratan informasi	Peringatan
2.	Tidak adanya kwitansi pembelian peralatan, perlengkapan, serta bahan kimia/reagen yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan.	Peringatan

3.	Tidak melakukan pembayaran fee tahunan kepada Dewan Eksekutif.	USD 3.000
4.	Medical Centre berpindah lokasi tanpa ijin dari Dewan Eksekutif.	Pencabutan Lisensi
5.	Medical centre berpindah lokasi ke tempat yang tidak memenuhi syarat.	Pencabutan Lisensi
6.	Tidak membayar denda dalam waktu yang telah ditentukan.	Skorsing 3 bulan
7.	Membuka cabang medical centre tanpa persetujuan sebelumnya dari Dewan Eksekutif	Pencabutan Lisensi
8.	Terbukti ada kerjasama (partnership, kepemilikan/ownership, hubungan keluarga/relation antara medical centre dan agen/PJTKI)	Pencabutan Lisensi

9.1.3.8 Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa anggota GAMCA yang dikenakan sanksi/*penalty* karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh GCC. Klinik yang dikenakan sanksi/*penalty* adalah Afiat, Zam-zam, Moslem, dan Tirta Husada. (vide bukti B61, B71);-----

9.1.4 Fakta Tentang Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan CTKI -----

9.1.4.1 Bahwa pada tanggal 23 April 2007, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik (selanjutnya disebut Dirjen Yanmed) mengirimkan surat No. LA.00.5.2.2359 kepada Ketua Umum Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (HIPTEK) perihal Tarif Normatif Pemeriksaan Kesehatan CTKI. Surat tersebut antara lain menyatakan:-----

9.1.4.1.1. Tarif yang disarankan untuk negara tujuan Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

9.1.4.1.2. Di lapangan terdapat tarif biaya pemeriksaan yang berbeda antara sarana kesehatan yang berdampak mengorbankan kualitas dari SOP;-----

9.1.4.1.3. Diperlukan peran asosiasi yang kuat untuk dapat mengharmonisasikan sarana kesehatan CTKI dalam satu wadah;-----

9.1.4.1.4. Departemen Kesehatan hanya membuat pola tarif untuk RS vertikal. RS Daerah ditentukan oleh daerah masing-masing dengan peraturan daerah, sedangkan swasta oleh pemiliknya masing-masing;-----

9.1.4.1.5. Penetapan besaran tarif masing-masing unit/laboratorium dapat mempedomani pola tarif yang sudah dihitung tersebut; -----

- 9.1.4.2 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007, Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengirimkan surat No. B.24/PEN-PD/X/2007 kepada Ketua Umum HIPTEK perihal Penetapan Tarif Normatif, yang pada pokoknya menyatakan: -----
- 9.1.4.2.1. Untuk menghindari persaingan tarif antara sarana kesehatan yang menyebabkan turunnya kualitas pemeriksaan kesehatan CTKI dan dipulangkannya tenaga kerja Indonesia dari Negara penempatan, maka diperlukan penetapan pola tarif pemeriksaan kesehatan yang diatur oleh Departemen Kesehatan RI; -----
- 9.1.4.2.2. Oleh karena penetapan pola tarif pemeriksaan kesehatan tersebut masih dalam proses finalisasi maka BNP2TKI menyetujui penggunaan pola tarif berdasarkan surat No. LA.00.5.2.2359. Tarif normative tersebut hanya dapat digunakan untuk sementara waktu hingga menunggu penetapan pola tarif yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI; -----
- 9.1.4.2.3. Apabila Departemen Kesehatan RI telah menerbitkan penetapan pola tariff pemeriksaan kesehatan, maka ketentuan dalam surat No. LA.00.5.2.2359 tidak berlaku lagi; -----
- 9.1.4.3 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Dirjen Yanmed menerbitkan pola tarif pemeriksaan kesehatan CTKI yang dibuat berdasarkan tarif terendah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan; -----
- 9.1.4.4 Dalam pola tarif tersebut disampaikan range tarif terendah dan tertinggi dalam pemeriksaan kesehatan CTKI, sebagai berikut: -----

Tabel. 1. Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan CTKI

No.	Pokok Item	Uraian Item	Tarif Terendah (Rp.)	Tarif Tertinggi (Rp.)
1.	Tim Medis		30.000	60.000
2.	Laboratorium	Urine Rutin	11.000	22.000
3.		Darah Rutin	17.000	34.000
4.		Golongan Darah	6.000	12.000
5.		Darah Malaria	5.000	10.000
6.		Glukosa	8.000	16.000
7.		Ureum	9500	19.000
8.		Kreatinin	10.000	20.000

SALINAN

9.		SGOT	11.000	22.000
10.		SGPT	11.000	22.000
11.		Alkali Phospatase	10.000	20.000
12.		TPHA	13.500	27.000
13.		VDRL	15.000	30.000
14.		HbsAg	67.500	135.000
15.		HbeAg	67.500	135.000
16.		HbeAb	53.500	107.000
17.		Anti HIV	61.500	123.000
18.		Opiat	30.000	60.000
19.		Canabis	30.000	30.000
20.		Faeces	16.000	32.000
21.		Cholesterol Total	10.000	20.000
22.		Sputum BTA	5.000	10.000
23.		Protein Total/Albumin	8.500	17.000
24.		Tes Kehamilan	15.000	30.000
25.	Rontgen Thorak		35.000	70.000
26.	EKG		50.000	100.000
27.	Audiometri		60.000	120.000
28.	Spirometri		75.000	150.000

9.1.4.5 Tarif terendah tersebut sesuai dengan tarif pemeriksaan di BBLK, sedangkan tarif tertingginya merupakan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari tarif terendah; -----

9.1.4.6 Tarif pemeriksaan kesehatan untuk Timur Tengah adalah sebagai berikut:-----

Tabel 2. Timur Tengah I

No	ITEM	Rp.		
1	TIM MEDIS	30.000	-	60.000
2	RO Thorak	35.000	-	70.000
3	LABORATORIUM		-	
	- Urin Rutin	11.000	-	22.000
	- Darah Rutin	17.000	-	34.000
	- Glukosa	8.000	-	16.000
	- SGOT	11.000	-	22.000
	-SGPT	11.000	-	22.000
	- Alkali Phospate	10.000	-	20.000
	- TPHA	13.500	-	27.000
	- VDRL	15.000	-	30.000
	HbsAg	67.500	-	135.000
	Anti HIV	61.500	-	123.000
	Tes Kehamilan	15.000	-	30.000
		306.500	-	597.000

9.1.4.7 Bahwa masing-masing negara penerima sudah menetapkan item-item pemeriksaan kesehatan yang baku bagi CTKI yang akan masuk ke negara tersebut; -----

9.1.5 Fakta tentang Tarif Jasa Pemeriksaan Kesehatan CTKI; -----

9.1.5.1 Bahwa sebelum Dirjen Yanmed menerbitkan pola tarif, terjadi perang tarif pemeriksaan kesehatan diantara anggota GAMCA yang berada dikisaran tarif Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

9.1.5.2 Bahwa berdasarkan Pola Tarif yang diterbitkan oleh Dirjen Yanmed sebagaimana disebutkan dalam butir 9.1.4.6 di atas, maka hampir seluruh anggota GAMCA mempedomani pola tarif tersebut dan menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----

9.1.5.3 Bahwa tarif yang diterapkan oleh masing-masing anggota GAMCA untuk jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah setelah diterbitkannya Pola Tarif oleh Dirjen Yanmed adalah sebagai berikut (vide C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C30, C34, C35, C36, C39, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C64, C66, C67, C77): -----

Tabel 3. Tarif masing-masing klinik

No.	Klinik	Tarif (Rp.)
1.	Afiat	di skors oleh GCC
2.	Al-Hikmah	300.000 – 350.000
3.	Amalia	300.000 – 325.000
4.	Amanah MP	275.000 – 300.000
5.	An-Nur	300.000 – 375.000
6.	Ar-Rahmah	300.000
7.	Ar-Raudah	300.000
8.	Ar-Ridha	300.000 – 350.000
9.	Assa'adah	290.000 – 300.000
10.	Avida	290.000 – 300.000
11.	Azzahra	250.000 – 300.000
12.	Bakthir	275.000 – 300.000
13.	Dewi Sartika	280.000 – 285.000
14.	Fatahillah	300.000
15.	Haji MCU	250.000 – 300.000
16.	Haninah	300.000
17.	Insani	275.000 – 300.000
18.	Moslem	di skors oleh GCC
19.	Nurhuda	275.000 – 300.000
20.	Rayhan	300.000
21.	Salamat	300.000 – 350.000
22.	Setu	325.000 – 350.000
23.	Tihama	300.000
24.	Tirta Husada	Tutup (dulu 275.000)
25.	Zam-zam	di skors oleh GCC

9.1.5.4 Bahwa dengan tarif Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing klinik/*medical centre*/sarana kesehatan mendapat keuntungan antara 15 – 25 % (lima belas persen hingga dua puluh lima persen); -----

9.1.5.5 Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan hampir seluruh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan mengakui adanya kesepakatan secara lisan mengenai tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah yang berkisar antara Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti B53, B54, B66, B70, B72, B75, B76, B81); -----

9.1.5.6 Alasan penetapan tarif ini adalah demi menjaga kualitas pemeriksaan kesehatan. Tanpa ada penetapan tarif dikhawatirkan akan terjadi persaingan yang mengarah pada perang tarif, hingga menyebabkan menurunnya kualitas pemeriksaan dan berdampak pada jumlah CTKI yang dinyatakan *unfit* oleh negara penempatan; -

9.1.5.7 Berdasarkan keterangan Para Terlapor, kesepakatan tarif yang berada di kisaran Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak efektif karena ada beberapa klinik/*medical centre* yang menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan dibawah tarif kesepakatan. Beberapa klinik/*medical centre* tersebut menulis Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kuitansi, namun pada kenyataannya pembayaran yang diterima hanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----

9.1.5.8 Berdasarkan keterangan beberapa Terlapor dalam pemeriksaan lanjutan, beberapa terlapor menerapkan perbedaan tarif pemeriksaan CTKI untuk yang *fit* dan *unfit*. CTKI yang dinyatakan *fit* dikenakan tarif sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang *unfit* dikenakan tarif Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari tarif CTKI yang dinyatakan *fit*. (vide Bukti B63, B68, B70); -----

9.1.6 Fakta tentang Kuota; -----

9.1.6.1 Bahwa rata-rata jumlah CTKI tujuan Timur Tengah yang diperiksa oleh masing-masing anggota GAMCA setiap bulannya adalah sebagai berikut:-----

Tabel 4. Jumlah CTKI yang diperiksa per bulan

No.	Klinik	Rata-rata CTKI yang diperiksa per bulan
1.	Afiat	200 – 1000
2.	Al-Hikmah	1200 – 1500
3.	Amalia	1000 – 1200
4.	Amanah MP	1000 – 1800
5.	An-Nur	1000 – 1500
6.	Ar-Rahmah	800 – 1000
7.	Ar-Raudah	500 – 800
8.	Ar-Ridha	1200 – 1500
9.	Assa'adah	1000 – 1500
10.	Avida	1000
11.	Azzahra	800

12.	Bakthir	1500
13.	Dewi Sartika	1125 – 1892
14.	Fatahillah	400 – 500
15.	Haji MCU	1000 – 1350
16.	Haninah	550 – 1500
17.	Insani	500 – 800
18.	Moslem	400
19.	Nurhuda	1000 – 1500
20.	Rayhan	1400 – 1500
21.	Salamat	1500
22.	Setu	1000
23.	Tihama	1000 – 1100
24.	Tirta Husada	500 - 600
25.	Zam-zam	1000 - 1250

9.1.6.2 Peraturan dan ketentuan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja asing yang akan bekerja di negara-negara Arab melalui Dewan Kerjasama Teluk, Pasal 5 angka (1) menyatakan: -----

9.1.6.3 *“GAMCA is responsible for directing expatriates for medical check up to authorized health centres by the executive board of the health ministers council for CC states, in such away to secure **equal distribution** of those expatriates to the medical centres”* (GAMCA adalah sebuah lembaga koordinasi yang mengarahkan calon tenaga asing untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) pada *medical centre* yang diberi wewenang oleh Dewan Eksekutif Kementerian Kesehatan Negara CC dan **menjamin pendistribusian CTKI tersebut dilakukan secara merata**); -----

9.1.6.4 Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Ketua GAMCA dalam pemeriksaan menyatakan bahwa ketentuan *equal distribution* merupakan permintaan dari GCC untuk dapat memperkirakan kapastias/kemampuan *medical centre* dalam memeriksa CTKI guna meningkatkan kualitas pemeriksaan CTKI. (vide bukti B53, B58, B59, B61, B70, B72, B78); -----

9.1.6.5 Di Indonesia, tiap bulan kuota di bagi sama rata kepada seluruh anggota GAMCA sesuai dengan perkiraan jumlah CTKI yang akan berangkat ke Timur Tengah, dengan toleransi sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan pembagian seperti itu maka perkiraan besaran kuota tiap bulannya berubah-ubah tergantung perkiraan jumlah CTKI yang akan berangkat ke Timur Tengah. (vide bukti B53, B59, B61, B68, B71, B73, B74, B78, B81); -----

9.1.6.6 Bahwa untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap CTKI, masing-masing klinik/*medical centre*/sarana kesehatan harus

melakukan pembelian slot senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI yang dapat disetorkan ke rekening GAMCA atau dibayarkan secara tunai ke GAMCA. Dari biaya tersebut, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI akan dikembalikan kepada masing-masing klinik, periodik 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CTKI merupakan biaya untuk penggunaan sistem informasi *medical check up* (Sismed); -----

9.1.6.7 Pengembalian Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI tersebut pada periode pertama dibagi rata kepada seluruh Klinik/*Medical Centre*, namun pada periode berikutnya, pengembalian Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI dibagikan secara proporsional sesuai dengan yang disetor oleh masing-masing Klinik/*Medical Centre*; -----

9.1.6.8 Kebijakan mengenai pembagian kuota yang diikuti dengan pembelian slot dilakukan untuk mengendalikan harga agar *Medical Centre* tidak menetapkan tarif dibawah tarif yang telah disepakati, yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekaligus untuk menjaga kualitas pemeriksaan. (vide bukti B54, B59, B62, B66, B72, B73, B76); -----

9.1.6.9 Terdapat klinik/*medical centre* yang hanya memberlakukan pemeriksaan sidik jari kepada CTKI yang dinyatakan fit. Setelah CTKI dinyatakan fit, baru dilakukan pemeriksaan biometrik (vide bukti B66); -----

9.1.6.10 GAMCA memberikan peringatan kepada klinik/*medical centre* apabila klinik/*medical centre* tersebut telah menggunakan hampir seluruh kuota + batas toleransi 10% (sepuluh persen) yang telah disepakati bersama (vide bukti B59); -----

9.1.7 Fakta tentang Sistem Sidik Jari/*finger print* dan Foto Biometrik; -----

9.1.7.1 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009, Dirjen Yanmed mengeluarkan Surat Edaran No. YM.02.17/V/467/09 kepada seluruh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

9.1.7.1.1. Agar sarana kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI sesuai dengan standart yang berlaku; ---

9.1.7.1.2. Seluruh sarana kesehatan diharapkan mempergunakan Sistem Sidik Jari atau *finger print* dan foto Biometrik

untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan;-----

9.1.7.1.3. Dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan CTKI harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan sesuai dengan kode etik profesi; -----

9.1.7.1.4. Ijin penetapan sebagai sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI dapat ditinjau kembali apabila pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tidak sesuai standart; -----

9.1.7.2 Pada tanggal 23 Februari 2009, Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI mengeluarkan surat edaran No. B.142/PEN/II/2009 kepada sarana pemeriksa kesehatan CTKI – TKI di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Yanmed diatas. Surat edaran tersebut menyatakan agar pelaksanaan sistem sidik jari dan pas foto atau biometrik sistem diharapkan terkoneksi dengan Sistem Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (SPPKTKLN) BNP2TKI. Untuk itu seluruh sarana kesehatan dapat mengakses langsung ke SPPKTKLN dengan menggunakan *user ID* dan *password* yang telah dibagikan;-----

9.1.8 Fakta Lain; -----

9.1.8.1 Aturan mengenai pola tarif yang dikeluarkan oleh Dirjen Yanmed merupakan harga acuan yang layak untuk pemeriksaan kesehatan. Apabila tarif pemeriksaan kesehatan di bawah pola tarif, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan kesehatan. Dirjen Yanmed tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pola tarif yang ditetapkannya karena tidak mempunyai anggaran khusus. Menurut Departemen Kesehatan, saat ini yang melakukan kontrol terhadap kualitas pemeriksaan adalah Asosiasi, dalam hal ini GAMCA. (*vide* bukti B47);-----

9.1.8.2 BNP2TKI menyatakan bahwa pola tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sekaligus kontrol mengenai pelaksanaannya merupakan domain dari Departemen Kesehatan. (*vide* bukti B51); -----

9.1.8.3 Berdasarkan keterangan dari Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, terdapat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri

Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 8 Desember 2004. Pasal 5 SKB tersebut menyebutkan Menkes berwenang menyeleksi dan mengakreditasi klinik/*medical centre* sedangkan Menaker berwenang menunjuk klinik/*medical centre* tersebut. (*vide* bukti B52); -----

9.2 Analisis-----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

9.2.1 Tentang Pasar Bersangkutan -----

9.2.1.1 Bahwa pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 adalah *adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut* -----

9.2.1.2 Bahwa *geographical market* dalam perkara ini adalah tempat kedudukan GAMCA dan klinik/*medical centre*/sarana kesehatan anggota GAMCA di Jakarta; -----

9.2.1.3 Bahwa *product market* dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah;

9.2.1.4 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah yang dilaksanakan oleh anggota GAMCA di Jakarta;-----

9.2.2 Tentang Penetapan Tarif Pemeriksaan Kesehatan CTKI -----

9.2.2.1 Tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI pada dasarnya telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Yanmed No PL.04/V/1153/07 sebagaimana disebutkan dalam butir 9.1.4.4 bagian Tentang Pola Tarif Pemeriksaan kesehatan CTKI. Surat Edaran tersebut mengatur tarif dengan menggunakan mekanisme batas bawah dan batas atas untuk tiap item pemeriksaan; -----

9.2.2.2 Bahwa mekanisme penetapan tarif dengan menggunakan batas atas dan batas bawah untuk tiap item pemeriksaan tersebut seharusnya membuka peluang cukup besar bagi klinik/*medical centre*/sarana kesehatan untuk menentukan tarif jasa pemeriksaan kesehatan dengan nilai yang bervariasi, sesuai dengan perhitungan struktur biaya masing-masing klinik/*medical centre*/sarana kesehatan. Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilai penetapan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

yang dilakukan oleh anggota GAMCA telah meniadakan persaingan yang sehat diantara sesama anggota GAMCA; -----

9.2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; -----

9.2.2.4 Bahwa kesepakatan secara lisan antara para anggota GAMCA sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.5.5 diatas menunjukkan adanya perjanjian antara seluruh anggota GAMCA yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

9.2.2.5 Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terlapor dan bukti besaran tarif pemeriksaan kesehatan masing-masing klinik/*medical centre* sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.5.2 dan 9.1.5.3 di atas, membuktikan telah terjadi kesepakatan diantara para Terlapor yang merupakan anggota GAMCA untuk menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan bekerja di Timur Tengah sebesar Rp. 300.000,00 – Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Alasan peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam angka 9.1.5.6 di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan tarif antar sesama klinik/*medical centre*/sarana kesehatan karena penetapan tarif tidak menjamin peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan CTKI; -----

9.2.3 Tentang Periode Penetapan Tarif; -----

9.2.3.1 Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Yanmed No: PL.04/V/1153/07, tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah ditetapkan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini merujuk pada persetujuan BNP2TKI melalui Surat No. B.24/PEN-PD/X/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 yang ditujukan kepada HIPTEK yang berisi persetujuan penggunaan pola tarif yang ada dalam Surat Dirjen Yanmed Nomor LA. 00.5.2.2359;

9.2.3.2 Bahwa dalam pemeriksaan didapatkan fakta tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ditetapkan setelah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Yanmed No. PL.04/V/1153/07. Berdasarkan fakta tersebut diatas, Tim Pemeriksa menilai bahwa periode penetapan tarif

pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditetapkan oleh anggota GAMCA setelah Dirjen Yanmed menerbitkan Surat Edaran No. LA. 00.5.2.2359; -----

9.2.4 Tentang Penetapan Kuota/”*equal distribution*”; -----

- 9.2.4.1 Bahwa kebijakan pembagian kuota atau *equal distribution* sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.6.4 dan 9.1.6.5 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara Para Terlapor yang difasilitasi oleh GAMCA untuk mengatur besaran kuota CTKI yang dapat diperiksa oleh masing-masing Terlapor; ----
- 9.2.4.2 Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembagian kuota atau *equal distribution* maka Para Terlapor juga sepakat untuk memberlakukan kebijakan pembelian slot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.6.6 diatas; -----
- 9.2.4.3 Tim memandang kebijakan pembelian slot dipergunakan sebagai salah satu alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI diantara para anggota GAMCA/Para Terlapor agar tetap berada dikisaran Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekaligus untuk mengefektifkan kebijakan pembagian kuota atau “*equal distribution*”;-----
- 9.2.4.4 Tim menilai biaya pembelian slot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disepakati oleh para anggota GAMCA adalah keuntungan yang sengaja disisihkan dan tidak masuk dalam komponen biaya produksi masing-masing klinik/*medical centre*, karena pengembalian Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan; -----
- 9.2.4.5 Berdasarkan penghitungan selisih tarif pemeriksaan CTKI yang berada pada kisaran Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengembalian slot sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka tim menyimpulkan besarnya biaya produksi ditambah dengan keuntungan untuk pemeriksaan kesehatan CTKI maksimal hanya sebesar Rp.225.000,00 – Rp.275.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah hingga dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI. Tarif tersebut jauh lebih rendah dibandingkan

dengan pola tarif minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Yanmed sebagaimana disebutkan dalam tabel 2 di atas. Hal ini membuktikan bahwa pola tarif tersebut tidak dipedomani oleh anggota GAMCA;-----

9.2.4.6 Walaupun terdapat fakta bahwa beberapa anggota GAMCA berani memberikan tarif di bawah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tim menilai hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing klinik/*medical centre* untuk mengurangi komponen biaya produksi maupun margin keuntungan perusahaannya dan tidak menghapuskan bukti telah terjadi kesepakatan tarif; -----

9.2.4.7 Walaupun dalam Peraturan dan ketentuan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja asing yang akan bekerja di negara-negara Arab melalui Dewan Kerjasama Teluk diatur mengenai “*equal distribution*” akan tetapi aturan tersebut tidak dapat serta merta diterapkan di Indonesia. GAMCA seharusnya menyesuaikan aturan GCC tersebut dengan aturan hukum di Indonesia, mengingat Para Terlapor melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan sudah sepatutnya tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Kebijakan “*equal distribution*” atau pembagian kuota tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang antara lain bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha;-----

9.3 Kesimpulan -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi, keterangan Pemerintah, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi pelanggaran Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang tergabung dalam *Gulf Approved Medical Centre Association* (GAMCA) di Jakarta terkait dengan penetapan tarif dan kuota pada jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah; ---

10. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A183);-----

11. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 149/KPPU/PEN/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan 25 Januari 2010 (*vide* bukti A184); -----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 266/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A185);-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1400/SJ/ST/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 (*vide* bukti A186);
14. Menimbang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2010, para Terlapor yaitu GAMCA, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal, SH, MH, Ahmad Taufik, SH, Fahmi Syakir, SH, Mohammad Tohir, SH, Mulyadi M. Phillian, SH, M.Sc, dan Iqbal Tawakal Pasaribu, advokat pada Masyarakat Hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Bunga No. 21 Jakarta Timur 13140 untuk mewakili, mendampingi dan membela hak serta kepentingan hukum para Terlapor dalam Perkara No. 14/KPPU-L/2009, membuat dan menandatangani serta mengajukan pendapat atau pembelaan dan melakukan upaya hukum termasuk mengajukan keberatan untuk itu;-----
15. Menimbang atas dasar Surat Kuasa tersebut, dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 11 Januari 2010, para Terlapor yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B111, C114-C140): -----
- 15.1 Tentang Perubahan Perilaku; -----
- Para Terlapor Principal pada saat pemeriksaan pendahuluan tidak pernah diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan merubah perilaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1), (2) Jo. Pasal 65 ayat (2) huruf g Peraturan KPPU No. 1/2006. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang ada di KPPU tidak konsisten dengan apa yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 1/2006, sehingga hal ini telah melanggar prinsip *due process of law* yang mengakibatkan laporan lanjutan adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini, oleh karenanya perkara ini adalah **perkara yang prematur**; -----

- 15.2 Tentang GAMCA;-----
- 15.2.1 GAMCA tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 5 Undang-undang No 5/1999 yaitu **menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi**, karena GAMCA tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, yang melakukan pemeriksaan kesehatan adalah klinik/*medical centre*/sarana kesehatan anggota GAMCA. GAMCA merupakan sebuah lembaga koordinasi yang mengarahkan calon tenaga asing untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) pada *medical center* yang diberi wewenang oleh Dewan Eksekutif Kementerian Kesehatan Negara Arab di Teluk dan menjamin pendistribusian CTKI tersebut dilakukan secara merata;-----
- 15.2.2 Tuduhan KPPU yang berdasarkan atas kegiatan GAMCA yang menerima pembayaran slot dari para anggotanya merupakan bentuk kegiatan usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga bank Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak benar, karena selama ini GAMCA mengembalikan jumlah hasil deposit para anggotanya beserta dengan bunganya, dan pembagiannya didasarkan atas jumlah slot yang telah dibayarkan oleh anggota GAMCA;-----
- 15.2.3 Oleh karena itu GAMCA bukanlah pelaku usaha karena tidak menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 15.3 Tentang Penetapan Tarif;-----
- 15.3.1 Tuduhan KPPU yang menyatakan telah terjadi kesepakatan diantara para Terlapor dalam suatu rapat GAMCA untuk menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, karena dalam rapat anggota GAMCA yang sebenarnya adalah membahas dan menganjurkan agar mempedomani pola tarif yang dikeluarkan Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) dengan surat No. PL.04/V/1153/07. Dalam rapat tersebut tidak ada pengambilan ketetapan dan kesepakatan lisan yang harus dipatuhi anggota GAMCA perihal nilai tarif layanan pemeriksaan CTKI ke Timur Tengah dengan harga *pass* sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atau Rp.300.000,00 – Rp.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah);----
- 15.3.2 Terdapat ketidakkonsistenan tuduhan mengenai besaran tarif pemeriksaan kesehatan CTKI dimana pada Laporan KPPU bagian IV

angka 17 disebutkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pada bagian IV angka 20 disebutkan Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Ketidakkonsistenan tuduhan mengenai besaran tarif mengakibatkan laporan KPPU menjadi cacat hukum dan tidak ada kepastian hukum bagi para Terlapor sehingga sulit untuk melakukan pembelaan; -----

15.3.3 Anggapan bahwa terjadi peniadaan persaingan sehat diantara anggota GAMCA juga tidak terbukti, karena masing-masing klinik mempunyai harga yang sangat variatif/berbeda, sehingga persaingan yang terjadi diantara anggota GAMCA adalah sehat; -----

15.3.4 Jadi tuduhan dalam laporan KPPU mengenai penetapan tarif yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Para Terlapor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Surat Keputusan Dirjen Yanmed Juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1158/Menkes/SK/XII/2008 Juncto pasal 49 Undang-undang No. 39 Tahun 2004¹; -----

15.4 Tentang Kartel;-----

15.4.1 Ketentuan *equal distribution* merupakan peraturan dari Dewan kerja Sama Teluk (GCC), bukan permintaan atau kesepakatan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan dan Ketentuan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di negara-negara Arab melalui Dewan Kerja Sama Teluk. Ketentuan *equal distribution* merupakan jaminan agar klinik/medical center/sarana kesehatan di Indonesia dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada CTKI yang akan dikirim ke negara-negara teluk sesuai dengan **kemampuan/kapasitas** yang dimiliki oleh klinik/*medical center*/sarana kesehatan tersebut; -----

Equal distribution bukanlah kuota sebagai pembatasan, namun pembagian CTKI sesuai dengan kemampuan/kapasitas klinik/*medical centre*/sarana kesehatan dalam melayani pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah;-----

Bahwa besaran 10% (sepuluh persen) bukanlah hasil dari kesepakatan Para Terlapor yang difasilitasi oleh GAMCA, melainkan ketentuan GCC yang harus dipatuhi oleh anggota GAMCA yang kliniknya pasti

¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri:

(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

telah terdaftar dan diberi lisensi oleh GCC sehingga diharuskan untuk mematuhi ketentuan GCC. Ketentuan mengenai *equal distribution* dan besaran 10% (sepuluh persen) tersebut faktanya tidaklah dipatuhi oleh seluruh anggota GAMCA, karena beberapa anggota GAMCA justru ada yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah melewati ketentuan besaran 10% (sepuluh persen) tersebut atau ada juga yang tidak sampai pada jumlah tersebut;-----

GAMCA tidak pernah mengendalikan harga dengan cara pembagian kuota yang diikuti dengan pembelian slot. GAMCA tidak pernah membuat kebijakan pembagian kuota, slot tersebut fungsinya hanyalah untuk mengetahui jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh klinik atau sebagai pendataan CTKI yang diperiksa. Jadi tidak benar jika dikatakan klinik harus melakukan pembelian slot untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI. Penggunaan slot adalah untuk pendataan CTKI yang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh klinik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan sidik jari. Klinik tetap dapat melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI tanpa pembelian slot dan ada banyak pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh klinik anggota GAMCA dengan tujuan negara Timur Tengah tanpa melakukan pembelian slot, akan tetapi dapat dipastikan bahwa klinik tersebut dalam melakukan pemeriksaannya tidak menggunakan sistem sidik jari; -----

Sistem sidik jari bertujuan untuk pendataan CTKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik dan menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, dan bukan untuk mengontrol tarif. Jadi tidak ada hubungan antara *equal distribution*, besaran 10% (sepuluh persen) dan pembelian slot. Depnakertrans melalui jaringan sistem Komputerisasi Tenaga kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) juga pernah menerapkan sistem slot yang fungsinya untuk pendataan CTKI yang diperiksa kesehatannya pada klinik pemeriksa kesehatan CTKI;---

15.4.2 Biaya Rp.75.000,00/CTKI (tujuh puluh lima ribu rupiah per CTKI) merupakan: -----

- (1) Uang muka yang harus dibayar oleh perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memeriksa kesehatan CTKI. Hal ini diberlakukan karena selama ini terjadi hutang piutang yang belum dibayar PPTKIS kepada klinik. Biaya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudian

dijadikan tabungan anggota GAMCA, dan kemudian dikembalikan lagi kepada anggota GAMCA beserta bunganya;---

- (2) Tabungan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) juga digunakan untuk membeli peralatan kesehatan dengan teknologi terbaru dalam memeriksa kesehatan untuk peningkatan terhadap kualitas layanan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Apabila sewaktu-waktu CTKI dipulangkan karena alasan medis (unfit) maka uang tersebut digunakan untuk membayar denda kepada PPTKIS sebagai pengganti klaim senilai USD 1.000 – USD 1.200 (seribu dollar amerika hingga seribu dua ratus dollar amerika) per CTKI;-----

15.4.3 Menurut doktrin, Kartel Kuota adalah pembagian volume pasar diantara para pesaing usaha. Kartel kuota bertujuan untuk menaikkan tingkat harga. Agar dapat dikatakan sebagai perjanjian Kartel harus memenuhi antara lain: -----

- (1) Terdapat perjanjian; -----
- (2) Perjanjian diatas haruslah dilakukan dengan pelaku usaha pesaingnya; -----
- (3) Bertujuan untuk mempengaruhi harga;-----
- (4) Tindakan mempengaruhi harga tersebut dilakukan dengan cara mengatur proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu; -----
- (5) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang;-----

15.4.4 Berdasarkan fakta-fakta hukum dan doktrin diatas tidaklah terbukti ada perjanjian baik tertulis atau lisan diantara anggota GAMCA yang bertujuan mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi jasa layanan pemeriksaan kesehatan CTKI yang mengakibatkan persaingan usaha curang, karena biaya tarif telah ditetapkan dengan berpedoman pada pola tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Surat Keputusan Dirjen Yanmed *Juncto* Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1158/Menkes/SK/XII/2008 *Juncto* Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 oleh karenanya Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Afiat** tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan:-----
15. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Al-Hikmah** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C114, C117); -----
- 15.1 Al-Hikmah menetapkan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengacu kepada Keputusan Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan Dirjen Yanmed melalui Surat No. LA.00.5.2.2359 yang telah menetapkan harga jasa pemeriksaan untuk CTKI terendah Rp.306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) sampai batas tertinggi Rp. 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Karena tidak mengacunya pada harga yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan Pemerintah yang masih berlaku; -----
- 15.2 Al-Hikmah menetapkan harga pada harga terendah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Yanmed dengan melakukan pembulatan ke bawah dengan mempertimbangkan kapasitas penerimaan pasien. Jika Al-Hikmah menetapkan harga lebih rendah dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka akan ada kemungkinan penerimaan pasien yang lebih besar. Sebaliknya, jika Al-Hikmah menetapkan harga di atas Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka kemungkinan akan kehilangan pasien; -----
- 15.3 Al-Hikmah mengoreksi besaran keuntungan dalam BAP dari semula 30% (tiga puluh persen) menjadi 20% (dua puluh persen) karena belum mencantumkan satu item dan koreksi nilai item lainnya; -----
16. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Amalia** hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C115, C118); -----
- 16.1 Amalia tidak pernah melakukan perjanjian baik lisan maupun tertulis dengan pesaingnya sesama *medical center* untuk menetapkan harga tertentu ataupun perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- 16.2 Amalia menentukan harga dalam kisaran Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) semata-mata mengacu pada Surat Direktur Jenderal Yanmed No. LA.00.5.2.2359

- tanggal 23 April 2007 dan juga mempertimbangkan kondisi pasar dan pengurangan profit margin; -----
- 16.3 Harga yang ditetapkan tersebut jauh lebih rendah dari ketentuan tarif minimum sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen Yanmed No. PL-04/V/1153/07 tanggal 29 Oktober 2007 yang menetapkan harga Rp.306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah). Namun perlu dicermati bahwa parameter Anti HCV (untuk pemeriksaan hepatitis C) tidak tercantum dalam struktur tarif tersebut, padahal parameter anti HCV termasuk parameter yang harus diperiksa. Biaya untuk pemeriksaan Anti HCV merupakan biaya pemeriksaan termahal dibandingkan pemeriksaan lainnya. Apabila mengambil patokan HBSAg saja, maka semestinya tarif minimum versi Depkes mencapai Rp.374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----
- 16.4 Amalia harus taat pada ketentuan “*rules and regulation*” GCC, khususnya pasal 5 ayat 3, dan Surat Edaran Dirjen Yanmed No. YM.02.17/V/467/09 tanggal 19 Februari 2009, selain daripada ketaatan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku;-----
17. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Ar-Raudah** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan Ar-Raudah telah menerima bunga tabungan dari Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bunganya, sehingga terbukti bahwa GAMCA bukan merupakan pelaku usaha (*vide* bukti C122); -----
18. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Assa’adah** hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C124); -----
- 18.1 Assa’adah telah menerima bunga tabungan dari Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut bunganya dan tidak benar GAMCA mendapat keuntungan dari bunga tersebut; -----
- 18.2 Assa’adah tidak pernah mengadakan perjanjian dengan usaha sejenis mengenai tarif. Assa’adah tidak menggunakan satu tarif akan tetapi menerapkan kisaran tarif sebesar Rp.290.000,00 – Rp.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah) sesuai pola tarif pemeriksaan kesehatan CTKI yang diterbitkan oleh Depkes RI.;-----
- 18.3 Assa’adah dan beberapa anggota GAMCA tidak sependapat dengan ketentuan GCC mengenai “*equal distribution*” dan besaran 10% (sepuluh persen). Faktanya ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan terbukti jumlah CTKI

yang diperiksa oleh klinik Assa'adah dan klinik lainnya setiap bulannya berbeda secara signifikan; -----

19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Az-Zahra** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan menyangkut masalah pola tarif pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Dirjen Yanmed sebesar Rp.306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) kemungkinan diperuntukkan bagi RS Pemerintah dan bukan untuk klinik swasta. Jadi akan sangat wajar apabila terjadi perbedaan dalam perhitungan harga diantara RS atau klinik swasta (*vide* bukti C126);-----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Bakthir** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C127); -----
- 20.1 Bakthir telah menerima tabungan dari setoran Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta bunganya. Dengan demikian tidaklah benar bahwa GAMCA mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut;-----
- 20.2 Bakthir tidak pernah melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha pesaing;-----
- 20.3 Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bakthir setiap bulannya bervariasi; ----
- 20.4 Bakthir juga menetapkan harga yang bervariasi; -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Dewi Sartika** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C128); -----
- 21.1 Dewi Sartika mencabut keterangan dalam pemeriksaan yang menyatakan telah menerima uang deposit yang disimpan dalam rekening GAMCA tanpa bunganya. Setelah dievaluasi ternyata data tersebut tidak akurat, dan Dewi Sartika telah menerima bunga tersebut yang dibagi secara proporsional. Hal ini membuktikan bahwa GAMCA bukanlah pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Laporan KPPU; -----
- 21.2 Dewi Sartika membantah adanya kesepakatan lisan ataupun tertulis dari anggota GAMCA untuk menentukan tarif pemeriksaan CTKI tujuan Arab Saudi, yang ada hanya himbauan untuk mengikuti pola tarif sesuai yang dikeluarkan Dirjen Yanmed. Dewi Sartika telah memberikan bukti kuitansi pembayaran yang berkisar antara Rp.280.000,00 – Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu

- rupiah hingga dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Tarif tersebut tidak pernah mendapat teguran dari GAMCA maupun GCC; -----
- 21.3 Kuota pemeriksaan ditentukan oleh GCC sesuai dengan *rules and regulation* GCC. Pada prinsipnya, Dewi Sartika keberatan dengan aturan tersebut tapi harus mengikutinya karena akan terancam dikeluarkan dari keanggotaan GCC sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan CTKI tujuan Arab Saudi. Oleh karena itu, penetapan kuota pemeriksaan antara anggota GAMCA tidak benar, hal tersebut semata-mata karena terikat oleh peraturan dari pihak yang menerima hasil pemeriksaan Dewi Sartika di luar negeri; -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Fatahillah** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C129); -----
- 22.1 Fatahillah tidak pernah membuat perjanjian dengan pesaing baik secara lisan maupun tertulis.; -----
- 22.2 Fatahillah tidak dapat monopoli karena jumlah CTKI yang diperiksa hanya 470 (empat ratus tujuh puluh) orang; -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Haji MCU-RS** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C130); -----
- 23.1 Haji MCU-RS tidak melakukan kesepakatan tarif pemeriksaan kesehatan dengan sesama klinik karena tarif pemeriksaan di klinik Haji MCU-RS adalah sejumlah Rp.250.000,00 – Rp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah); -----
- 23.2 Haji MCU-RS menetapkan tarif berdasar pada pola tarif yang ditetapkan Departemen Kesehatan yang disesuaikan dengan kepentingan manajemen internal klinik Haji MCU-RS; -----
- 23.3 Perintah melaksanakan *equal distribution* berasal dari *Executive Board Of Health Minister Council for GCC States*, bukan dari GAMCA; -----
- 23.4 Dalam melakukan pemeriksaan CTKI ke negara GCC, agar sertifikat yang dikeluarkan klinik dapat diterima maka klinik harus mendapat lisensi dari GCC. Sebagai konsekuensinya, klinik harus ikut aturan tentang tata cara pemeriksaan yang dikeluarkan oleh GC termasuk instruksi GCC untuk melaksanakan *equal distribution* dengan tujuan untuk memenuhi kualitas pemeriksaan yang maksimum; -----

24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Haninah** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C131); -----
- 24.1 Harga yang ditetapkan oleh Haninah sebesar Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasar pada perhitungan biaya dan harga pasar, bukan atas dasar kesepakatan diantara klinik;
- 24.2 Mengenai *equal distribution* adalah ketentuan dari GCC sebagai pemberi ijin pemeriksaan kesehatan ke Timur Tengah; -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Rayhan** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C135); -----
- 25.1 Rayhan tidak pernah membuat kesepakatan maupun penetapan tarif pemeriksaan kesehatan yang dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Penetapan harga pemeriksaan CTKI diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing klinik anggota GAMCA dengan tetap mengacu pada Surat Edaran Dirjen Yanmed; -----
- 25.2 Item pemeriksaan yang dimaksud dalam surat Dirjen Yanmed belum memuat item pemeriksaan Hepatitis C/Anti HCV. Oleh karenanya pola tarif yang ditetapkan oleh Dirjen Yanmed harus direvisi; -----
- 25.3 Ada perbedaan mendasar antara slot dengan kuota. Dalam pandangan Rayhan, GAMCA tidak mengatur jumlah pasien yang boleh diperiksa disetiap klinik. Pengaturan hanya dapat dilakukan dalam bentuk slot yang dapat digunakan, terbukti dari adanya perbedaan angka antara jumlah pasien yang diperiksa dengan slot yang digunakan. Jumlah pasien akan lebih banyak jika dibandingkan dengan slot yang digunakan dan terbukti ada perbedaan signifikan jumlah CTKI yang diperiksa oleh Rayhan dengan klinik anggota GAMCA lainnya; -----
- 25.4 Pembelian slot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimaksudkan sebagai pembayaran uang muka biaya pemeriksaan kesehatan CTKI yang diberikan dari perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) kepada klinik sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan CTKI. Hal ini dianggap wajar karena selain sebagai uang muka, pengambilan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh medical sebagai tabungan untuk keperluan biaya klaim dan investasi alat-alat yang diharuskan oleh GCC; -----
- 25.5 Kebijakan *equal distribution* yang dibuat oleh GCC agar dilaksanakan di Indonesia sebenarnya jauh dari yang diharapkan oleh GCC. GCC mengharuskan kebijakan *equal distribution* adalah benar-benar *equal* dengan jumlah pasien yang

- benar-benar sama antara anggota dimana GAMCA sebagai badan yang mengatur jalur distribusi CTKI ke setiap klinik;-----
26. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Setu** tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun Setu telah menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 7 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C90); -----
- 26.1 Harga pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan Dirjen Yanmed tanggal 29 Oktober 2007 adalah pola tarif yang meliputi biaya produksi dan laba. Tidak mungkin pola tarif itu mengabaikan laba. Menurut Setu, KPPU menangkap pola tarif hanya untuk biaya produksi; -----
- 26.2 Pola tarif Dirjen Yanmed tersebut disampaikan dalam range tarif terendah dan tertinggi agar harga pemeriksaan kesehatan tidak melambung, artinya penentuan batas terendah tersebut tidak akan merugikan sarana kesehatan;-----
- 26.3 Setu setuju dengan KPPU bahwa berlakunya *equal distribution* tidak menjamin persaingan usaha yang sehat; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Januari 2010, **Tihama** menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan Tihama telah menerima tabungan dari setoran Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta bunganya. Dengan demikian tidaklah benar bahwa GAMCA mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut (*vide* bukti C137); -----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu pertama, LHPL mengenai pelanggaran; kedua, identitas para Terlapor; ketiga, aspek formal; keempat, pasar bersangkutan; kelima, aspek materiil; keenam, pemenuhan unsur pasal; ketujuh, hal- hal lain yang dipertimbangkan; kedelapan, rekomendasi, kesembilan, diktum putusan dan penutup; -----

1. LHPL Mengenai Pelanggaran;-----

- 1.1 Mengenai pelanggaran oleh para Terlapor, Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyimpulkan bahwa GAMCA, Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah

MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terkait dengan penetapan tarif dan kuota pada jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah yang dilakukan oleh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang tergabung dalam *Gulf Approved Medical Centre Association* (GAMCA) di Jakarta; -----

2. Mengenai Identitas Terlapor -----

Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

2.1 **Terlapor I, GAMCA (Gulf Approved Medical Centre Association)**, beralamat kantor di Jl. Tebet Timur IV/F No. 11, Jakarta Selatan 12820, dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 3 Februari 2006 dihadapan Trismorini Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta dengan tujuan antara lain membantu Pemerintah RI dalam pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Indonesia, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggota GAMCA dalam hal standar mutu pemeriksaan dan standar tarif pemeriksaan bersama dengan instansi pemerintah. GAMCA beranggotakan 25 (dua puluh lima) pelaku usaha berbentuk sarana kesehatan/*medical center* yang saling bersaing. GAMCA menerima pembayaran slot dari sarana kesehatan/*medical center* sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI. Dari pembayaran tersebut, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan dalam rekening GAMCA, dan setelah 3 (tiga) bulan uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing klinik secara proporsional. Pembayaran slot tersebut disetorkan melalui rekening GAMCA di Bank Mandiri. Kegiatan GAMCA yang menerima pembayaran slot dari anggotanya, merupakan bentuk kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga Bank Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI. Dengan demikian, GAMCA merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999.; -----

2.2 **Terlapor II, Klinik/Medical Centre Afiat**, beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika No. 2B Lantai 1 Gedung STIKES Binawan, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007

- tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 2.3 **Terlapor III, Klinik/Medical Centre Al-Hikmah**, beralamat kantor di Jl. Asem Baris No. 15, Tebet Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 9 Desember 2008 dihadapan Rina Diani Moliza, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.4 **Terlapor IV, Klinik/Medical Centre Amalia**, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 349, Cawang, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 9 September 2004 dihadapan Hadijah, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.5 **Terlapor V, Klinik/Medical Centre Amanah MP**, beralamat di Jl. Tebet Raya No. 31, Tebet Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 4 April 2002 dihadapan Elliza Asmawel, S.H. Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.6 **Terlapor VI, Klinik/Medical Centre An-Nur**, beralamat di Jl. KH. Abdullah Syafei No. 12, Tebet, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 20 Juli 2000 dihadapan Ny. Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

- 2.7 **Terlapor VII, Klinik/Medical Centre Ar-Rahmah**, beralamat di Jl. Rawamangun Muka Barat No. 1, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 November 2002 dihadapan Elliza Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.8 **Terlapor VIII, Klinik/Medical Centre Ar- Raudah**, beralamat di Jl. Tebet Raya No. 77, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 September 2005 dihadapan Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.9 **Terlapor IX, Klinik/Medical Centre Ar-Ridha**, beralamat di Jl. Kampung Melayu Besar No. 13, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.10 **Terlapor X, Klinik/Medical Centre Assa'adah**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 58, Jakarta Selatan, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

- 2.11 **Terlapor XI, Klinik/Medical Centre Avida**, beralamat Jl. Cipinang Cempedak Raya No. 5, Polonia, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 tanggal 23 April 2009 dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.12 **Terlapor XII, Klinik/Medical Centre Azzahra**, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 352, Cawang, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 21 Maret 2006 dihadapan H. Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.13 **Terlapor XIII, Klinik/Medical Centre Bakthir**, beralamat di Jl. Raya Condet No. 6, Cililitan, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 31 Oktober 2008 dihadapan Yulida Vicestra, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.14 **Terlapor XIV, Klinik/Medical Centre Dewi Sartika**, beralamat di Jl. Raya Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah,

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

- 2.15 **Terlapor XV, Klinik/Medical Centre Fatahillah**, beralamat di Jl. Abdullah Syafei, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakarta, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 2.16 **Terlapor XVI, Klinik/Medical Centre Haji MCU-RS**, beralamat di Jl. Raya Bekasi No. 122 B-C, Jatinegara, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 2.17 **Terlapor XVII, Klinik/Medical Centre Haninah**, beralamat di Jl. Budi No. 20, Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2005 dihadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.18 **Terlapor XVIII, Klinik/Medical Centre Insani**, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 18, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 8 Mei 2008 dihadapan Subariati Soengeng, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

- 2.19 **Terlapor XIX, Klinik/Medical Centre Moslem**, beralamat di Jl. Mesjid Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.20 **Terlapor XX, Klinik/Medical Centre Nur Huda**, beralamat di Jl. Otista III No. 13A, Kebon Nanas, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 tanggal 24 November 1998 dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.21 **Terlapor XXI, Klinik/Medical Centre Rayhan**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 113, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 16 September 2008 dihadapan Zulkifli Wildan, S.H., MBA, MK.n, Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----
- 2.22 **Terlapor XXII, Klinik/Medical Centre Sehat**, beralamat di Jl. KH. Abdulah Syafi'i, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakarta, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----

- 2.23 **Terlapor XXIII, Klinik/Medical Centre Setu**, beralamat di Jl. Raya Setu No. 3 Setu, Cipayung, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 2.24 **Terlapor XXIV, Klinik/Medical Centre Tihama**, beralamat di Jl. Asem Baris Raya No. 3 A-B, Kebon Baru, Jakarta Selatan, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 2.25 **Terlapor XXV, Klinik/Medical Centre Tirta Husada**, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 113, Manggarai, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 2 Mei 1996 dihadapan Budiarti Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-----
- 2.26 **Terlapor XXVI, Klinik/Medical Centre Zam-Zam**, beralamat di Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 119, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 3 April 2000 dihadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan

Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----

3. Aspek Formil;-----

3.1 Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang ditanggapi oleh Terlapor, yaitu tentang perubahan perilaku; -----

3.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, GAMCA, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam menyatakan, pada saat pemeriksaan pendahuluan mereka tidak pernah diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan merubah perilaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1), (2) Jo. Pasal 65 ayat (2) huruf g Peraturan KPPU No. 1/2006. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang ada di KPPU tidak konsisten dengan apa yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 1/2006, sehingga hal ini telah melanggar prinsip *due process of law* yang mengakibatkan laporan lanjutan adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini, oleh karenanya perkara ini adalah **perkara yang prematur**;-----

3.3 Atas pendapat atau pembelaan para Terlapor tersebut, Majelis Komisi terlebih dahulu melihat isi Pasal 4 dan Pasal 37 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang berbunyi: -----

Pasal 4:-----

- (1) *Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan; -----*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang; -----*
 - a. *melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -----*
 - b. *memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain; -----*
 - c. *mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -----*
 - d. *menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan komisi untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan secara bersyarat. ---*

Pasal 37;-----

- (1) *Komisi dapat menetapkan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan meskipun terdapat dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku; -----*
- (2) *Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan; -----*

(3) *Pelaksanaan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi;* -----

- 3.4 Bahwa Majelis Komisi telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan masing-masing Terlapor, yang isinya terdapat pertanyaan Tim Pemeriksa mengenai tanggapan Para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3.5 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi tidak menemukan adanya pernyataan Para Terlapor yang mengakui kesalahannya sebagaimana yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 3.6 Bahwa dengan tidak diakuinya dugaan pelanggaran oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi menilai tindakan Tim Pemeriksa yang tidak menawarkan perubahan perilaku kepada para Terlapor telah tepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 jo. Pasal 37 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006;-----
- 4. Pasar Bersangkutan;** -----
- 4.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menguraikan “pasar bersangkutan” dalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah yang dilaksanakan oleh anggota GAMCA di Jakarta; -----
- 4.2 Bahwa Majelis Komisi juga melakukan analisis terhadap pasar bersangkutan sebagai berikut:-----
- 4.3 Pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;* -----
- 4.4 Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai pasar geografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Karena itu analisis mengenai pasar bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk dan pasar geografis;-----
- 4.5 Bahwa pasar geografis (*geographical market*) dalam perkara ini adalah tempat kedudukan GAMCA dan klinik/*medical centre*/sarana kesehatan anggota GAMCA yaitu di Jakarta;-----
- 4.6 Bahwa pasar produk (*product market*) dalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah;-----
- 4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai GAMCA tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan,

Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam karena GAMCA tidak melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah; -----

- 4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah yang dilaksanakan oleh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam yang berada di bawah asosiasi GAMCA di Jakarta; -----

5. Aspek Materil; -----

5.1 Tentang Penetapan Tarif; -----

5.1.1 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI pada dasarnya telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Yanmed No PL.04/V/1153/07 sebagaimana disebutkan dalam butir 12 bagian Tentang Pola Tarif Pemeriksaan kesehatan CTKI. Surat Edaran tersebut mengatur menggunakan mekanisme batas bawah dan batas atas untuk tiap item pemeriksaan; -----

5.1.2 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan mekanisme penetapan tarif dengan menggunakan batas atas dan batas bawah untuk tiap item pemeriksaan tersebut seharusnya membuka peluang cukup besar bagi klinik/*medical centre*/sarana kesehatan untuk menentukan tarif jasa pemeriksaan kesehatan dengan nilai yang bervariasi, sesuai dengan perhitungan struktur biaya masing-masing klinik/*medical centre*/sarana kesehatan. Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilai penetapan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh anggota GAMCA telah meniadakan persaingan yang sehat diantara sesama anggota GAMCA; -----

5.1.3 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan hampir seluruh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan mengakui adanya kesepakatan secara lisan mengenai tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah yang berkisar antara Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) antara para anggota GAMCA menunjukkan adanya perjanjian antara seluruh anggota GAMCA yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

5.1.4 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, berdasarkan pengakuan para Terlapor dan bukti besaran tarif pemeriksaan kesehatan masing-masing klinik/*medical centre*, membuktikan telah terjadi kesepakatan diantara para

Terlapor yang merupakan anggota GAMCA untuk menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan bekerja di Timur Tengah sebesar Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan tarif antar sesama klinik/*medical centre*/sarana kesehatan karena penetapan tarif tidak menjamin peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan CTKI; -----

- 5.1.5 Dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapor menyatakan tuduhan KPPU yang menyatakan telah terjadi kesepakatan diantara para Terlapor dalam suatu rapat GAMCA untuk menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, karena dalam rapat anggota GAMCA yang sebenarnya adalah membahas dan menganjurkan agar mempedomani pola tarif yang dikeluarkan Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) dengan surat No. PL.04/V/1153/07. Dalam rapat tersebut tidak ada pengambilan ketetapan dan kesepakatan lisan yang harus dipatuhi anggota GAMCA perihal nilai tarif layanan pemeriksaan CTKI ke Timur Tengah dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atau Rp.300.000,00 – Rp.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah); -----
- 5.1.6 Dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapor menyatakan anggapan terjadi peniadaan persaingan sehat diantara anggota GAMCA juga tidak terbukti, karena masing-masing klinik mempunyai harga yang sangat variatif/berbeda, sehingga persaingan yang terjadi diantara anggota GAMCA adalah sehat; -----
- 5.1.7 Bahwa setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, LHPL, serta pendapat dan pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai pada saat pemeriksaan pendahuluan terdapat 17 (tujuh belas) Terlapor yang menerapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Afiat, Al-Hikmah, Amalia, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Fatahillah, Haninah, Insani, Moslem, Rayhan, Tihama, dan Zam-Zam, sedangkan pada saat pemeriksaan lanjutan hanya terdapat 6 (enam) Terlapor yang menerapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Fatahillah, Haninah, Rayhan, dan Tihama;-----

- 5.1.8 Bahwa dalam rapat GAMCA mengenai sosialisasi terbitnya Surat Edaran Dirjen Yanmed No PL.04/V/1153/07 Tentang Pola Tarif Pemeriksaan kesehatan CTKI, Majelis Komisi menilai terdapat kesepakatan tidak tertulis antara anggota GAMCA untuk menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah dengan cara membulatkan ke bawah pola tarif terendah dalam Surat Edaran Dirjen Yanmed No PL.04/V/1153/07 sebesar Rp.306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per CTKI (vide bukti B2, B4, B9, B11, B13, B18, B20, B40, B53, B54, B55, B60, B62, B63, B76); -----
- 5.1.9 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan tidak tertulis yang dibuat oleh para Terlapor yang bergabung dalam asosiasi GAMCA tidak memiliki sanksi apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan; -----
- 5.1.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah terjadi kesepakatan tidak tertulis antara anggota GAMCA untuk menetapkan tarif pemeriksaan CTKI ke Timur Tengah; -----
- 5.2 Tentang Kuota; -----
- 5.2.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan kebijakan pembagian kuota atau *equal distribution* menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara Para Terlapor yang difasilitasi oleh GAMCA untuk mengatur besaran kuota CTKI yang dapat diperiksa oleh masing-masing Terlapor; -----
- 5.2.2 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembagian kuota atau *equal distribution* maka Para Terlapor juga sepakat untuk memberlakukan kebijakan pembelian slot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI; -----
- 5.2.3 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan kebijakan pembelian slot dipergunakan sebagai salah satu alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI diantara para anggota GAMCA agar tetap berada dikisaran Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekaligus untuk mengefektifkan kebijakan pembagian kuota atau “*equal distribution*”;-----
- 5.2.4 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan biaya pembelian slot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disepakati oleh para anggota GAMCA adalah keuntungan yang sengaja disisihkan dan tidak masuk dalam komponen biaya produksi masing-masing klinik/*medical centre*, karena pengembalian Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan; -----

- 5.2.5 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan berdasarkan penghitungan selisih tarif pemeriksaan CTKI yang berada pada kisaran Rp.300.000,00 – Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengembalian slot sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka tim menyimpulkan besarnya biaya produksi ditambah dengan keuntungan untuk pemeriksaan kesehatan CTKI maksimal hanya sebesar Rp.225.000,00 – Rp.275.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah hingga dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI. Tarif tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan pola tarif minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Yanmed sebagaimana disebutkan dalam butir 9.1.4.6. Hal ini membuktikan bahwa pola tarif tersebut tidak dipedomani oleh anggota GAMCA;-----
- 5.2.6 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan walaupun terdapat fakta bahwa beberapa anggota GAMCA berani memberikan tarif di bawah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tim menilai hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing klinik/*medical centre* untuk mengurangi komponen biaya produksi maupun margin keuntungan perusahaannya dan tidak menghapuskan bukti telah terjadi kesepakatan tarif;-----
- 5.2.7 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan ketentuan *equal distribution* merupakan permintaan dari GCC untuk dapat memperkirakan kapasitas/kemampuan *medical centre* dalam memeriksa CTKI guna meningkatkan kualitas pemeriksaan CTKI;-----
- 5.2.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapor menyatakan GAMCA tidak pernah mengendalikan harga dengan cara pembagian kuota yang diikuti dengan pembelian slot. GAMCA tidak pernah membuat kebijakan pembagian kuota, slot tersebut fungsinya hanyalah untuk mengetahui jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh klinik atau sebagai pendataan CTKI yang diperiksa. Jadi tidak benar jika dikatakan klinik harus melakukan pembelian slot untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI. Penggunaan slot adalah untuk pendataan CTKI oleh klinik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan sidik jari. Klinik tetap dapat melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI tanpa pembelian slot dan ada banyak pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh klinik anggota GAMCA dengan tujuan negara Timur Tengah tanpa melakukan pembelian slot, akan tetapi dapat dipastikan bahwa klinik tersebut dalam melakukan pemeriksaannya tidak menggunakan sistem sidik jari;-----

5.2.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapor menyatakan sistem sidik jari bertujuan untuk pendataan CTKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik dan menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, dan bukan untuk mengontrol tarif. Jadi tidak ada hubungan antara *equal distribution*, besaran 10% (sepuluh persen) dan pembelian slot. Depnakertrans melalui jaringan Sistem Komputerisasi Tenaga kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) juga pernah menerapkan sistem slot yang fungsinya untuk pendataan CTKI yang diperiksa kesehatannya pada klinik pemeriksa kesehatan CTKI; -----

5.2.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapor menyatakan biaya Rp.75.000,00/CTKI (tujuh puluh lima ribu rupiah per CTKI) merupakan: ----

- (1) Uang muka yang harus dibayar oleh perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memeriksa kesehatan CTKI. Hal ini diberlakukan karena selama ini terjadi hutang piutang yang belum dibayar PPTKIS kepada klinik. Biaya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudian dijadikan tabungan anggota GAMCA, dan kemudian dikembalikan lagi kepada anggota GAMCA beserta bunganya; -----
- (2) Tabungan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) juga digunakan untuk membeli peralatan kesehatan dengan teknologi terbaru dalam memeriksa kesehatan guna peningkatan terhadap kualitas layanan pemeriksaan kesehatan;-----
- (3) Apabila sewaktu-waktu CTKI dipulangkan karena alasan medis (*unfit*) maka uang tersebut digunakan untuk membayar denda kepada PPTKIS sebagai pengganti klaim senilai USD 1.000 – USD 1.200 (seribu dollar amerika hingga seribu dua ratus dollar amerika) per CTKI; -----

5.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesepakatan pembagian kuota antara anggota GAMCA yang besarnya disesuaikan dengan perkiraan jumlah CTKI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah; -----

5.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelaan para Terlapor yang menyatakan biaya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang muka yang harus dibayar oleh perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memeriksa kesehatan CTKI dan tabungan untuk membeli peralatan kesehatan bahkan sebagai uang yang digunakan untuk membayar denda kepada PPTKIS sebagai pengganti klaim senilai USD 1.000 – USD 1.200 (seribu dollar amerika hingga seribu dua ratus dollar amerika) per CTKI menunjukkan bahwa Rp.75.000,00 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) itu tidak masuk dalam komponen tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI; -----

5.2.13 Berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kebijakan pembelian slot dipergunakan sebagai salah satu alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI diantara para anggota GAMCA/Para Terlapor agar tetap berada dikisaran Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekaligus untuk mengefektifkan kebijakan pembagian kuota atau “*equal distribution*”; -----

6. Pemenuhan unsur Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6.1 **Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

6.2 Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”; -----

6.3 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menguraikan pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----

6.4 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

6.4.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (GAMCA), Terlapor II (Afiat), Terlapor III (Al-Hikmah), Terlapor IV (Amalia), Terlapor V (Amanah MP), Terlapor VI (An-Nur), Terlapor VII (Ar-Rahmah), Terlapor VIII (Ar-Raudah), Terlapor IX (Ar-Ridha), Terlapor X (Assa’adah) Terlapor XI (Avida), Terlapor XII (Az-Zahra), Terlapor XIII (Bakthir), Terlapor XIV (Dewi Sartika), Terlapor XV (Fatahillah), Terlapor XVI (Haji MCU-RS), Terlapor XVII (Haninah), Terlapor XVIII (Insani), Terlapor XIX (Moslem), Terlapor XX (Nur Huda), Terlapor XXI (Rayhan), Terlapor XXII (Salamat), Terlapor XXIII (Setu), Terlapor XXIV (Tihama), Terlapor XXV (Tirta Husada), dan Terlapor XXVI (Zam-Zam);-----

6.4.3 Bahwa Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi

- Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam adalah sarana kesehatan/klinik/*medical center* yang melakukan kegiatan usaha berupa jasa pemeriksaan kesehatan CTKI;-----
- 6.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha untuk Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam, **terpenuhi**;-----
- 6.4.5 Bahwa Majelis Komisi menganalisis mengenai kedudukan GAMCA dalam perkara ini;-----
- 6.4.6 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan GAMCA beranggotakan 25 (dua puluh lima) pelaku usaha berbentuk sarana kesehatan/*medical center* yang saling bersaing. GAMCA menerima pembayaran slot dari sarana kesehatan/*medical center* sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI. Dari pembayaran tersebut, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan dalam rekening GAMCA, dan setelah 3 (tiga) bulan uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing klinik secara proporsional. Pembayaran slot tersebut disetorkan melalui rekening GAMCA di Bank Mandiri. Kegiatan GAMCA yang menerima pembayaran slot dari anggotanya, merupakan bentuk kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga Bank Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per CTKI. Dengan demikian, GAMCA merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 6.4.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, GAMCA menyatakan GAMCA tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 5 Undang-undang No 5 Tahun 1999 yaitu **menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi**, karena GAMCA tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, yang melakukan pemeriksaan kesehatan adalah klinik/*medical centre*/sarana kesehatan anggota GAMCA. GAMCA merupakan sebuah lembaga koordinasi yang mengarahkan calon tenaga asing untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) pada *medical center* yang diberi wewenang oleh Dewan Eksekutif Kementerian Kesehatan Negara Arab di Teluk dan menjamin pendistribusian CTKI tersebut dilakukan secara merata; -----
- 6.4.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, GAMCA menyatakan tuduhan KPPU yang berdasarkan atas kegiatan GAMCA yang menerima

pembayaran slot dari para anggotanya merupakan bentuk kegiatan usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga bank Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak benar, karena selama ini GAMCA mengembalikan jumlah hasil deposit para anggotanya beserta dengan bunganya, dan pembagiannya didasarkan atas jumlah slot yang telah dibayarkan oleh anggota GAMCA. Oleh karena itu GAMCA bukanlah pelaku usaha karena tidak menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 6.4.9 Majelis Komisi menilai pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 6.4.10 Majelis Komisi menilai dari berbagai definisi mengenai asosiasi, gambaran paling umum menggambarkan bahwa asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual²;-----
- 6.4.11 Majelis Komisi menilai GAMCA adalah asosiasi institusi pemeriksa kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari GCC (Pasal 6 AD). Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, GAMCA memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, sumbangan dan/atau bantuan yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah (Pasal 19 AD);-----
- 6.4.12 Majelis Komisi menilai dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari asosiasi lebih terfokus pada tujuan ekonomi. GAMCA merupakan suatu asosiasi yang menaungi sarana-sarana kesehatan yang berorientasi pada profit di Jakarta, sehingga GAMCA dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; -----
- 6.4.13 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 6.4.3 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **tepenuhi**; -----
- 6.5 Unsur pelaku usaha pesaing; -----
- 6.5.1 Bahwa pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan; -----

² Sirait, Ningrum Natasya, *Asosiasi dan Persaingan usaha Tidak Sehat*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Pers, 2003) hal. 113

- 6.5.2 Bahwa GAMCA tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam, sehingga GAMCA tidak bersaing dengan klinik/sarana kesehatan/*medical center* tersebut; -----
- 6.5.3 Bahwa Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam adalah pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah; -----
- 6.5.4 Bahwa dalam definisi pasar bersangkutan di atas Majelis Komisi menyatakan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah yang dilaksanakan oleh klinik/*medical centre*/sarana kesehatan yang berada di bawah asosiasi GAMCA di Jakarta; -----
- 6.5.5 Oleh karena Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam berada dalam pasar bersangkutan yang sama, maka para klinik/sarana kesehatan/*medical center* tersebut adalah pelaku usaha yang saling bersaing; -----
- 6.5.6 Bahwa dengan demikian, GAMCA **tidak memenuhi** unsur pelaku usaha pesaing sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut; -----
- 6.5.7 Bahwa dengan demikian, Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam **memenuhi** unsur pelaku usaha pesaing; -----
- 6.6 Unsur perjanjian untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; -----
- 6.6.1 Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; -----

- 6.6.2 Bahwa Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Salam, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam telah membuat kesepakatan tidak tertulis untuk menetapkan tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam butir 5.1 bagian Tentang Hukum putusan ini; -----
- 6.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan, **terpenuhi**; -----
- 6.7 **Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**; -----
- 6.8 Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”*; -----
- 6.9 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----
- 6.10 Menimbang unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing telah diuraikan dalam pemenuhan unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi memandang tidak perlu menguraikan kembali unsur pelaku usaha dan unsur pelaku usaha pesaing dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.11 Menimbang bahwa Majelis Komisi menguraikan pemenuhan unsur lain dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, serta unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut; -----
- 6.12 Unsur perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa;-----
- 6.12.1 Bahwa Terlapor Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Salam, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam telah membuat kesepakatan untuk mempengaruhi harga pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah dengan cara menetapkan kuota pemeriksaan

- CTKI ke Timur Tengah sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2 bagian tentang Hukum putusan ini; -----
- 6.12.2 Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa **terpenuhi**; -----
- 6.13 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.13.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 6.13.2 Bahwa dengan adanya kesepakatan untuk mempengaruhi harga jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah dalam bentuk kuota mengakibatkan sarana kesehatan/*medical center* hanya dapat memeriksa CTKI berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan oleh GAMCA setiap bulannya; -----
- 6.13.3 Bahwa adanya pembatasan jumlah CTKI yang dapat diperiksa oleh sarana kesehatan/*medical center* telah menghambat sarana kesehatan/*medical center* yang mempunyai banyak pelanggan untuk memeriksa CTKI melebihi jumlah kuota yang telah ditetapkan GAMCA; -----
- 6.13.4 Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----
7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu selama proses pemeriksaan, GAMCA, Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa'adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Selamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zam bertindak kooperatif; -----
8. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----
- 8.1 Merekomendasikan kepada Pemerintah *c.q.* Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan dan BNP2TKI untuk melakukan koordinasi dengan *Gulf Cooperation Council* (GCC)/Dewan Kerjasama Negara-negara Teluk (Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait) dalam penatalaksanaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah; -----

- 8.2 Merekomendasikan kepada Pemerintah *c.q.* Kementerian Kesehatan untuk meninjau kembali Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan CTKI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) Kementerian Kesehatan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pola Tarif; -----
9. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: GAMCA, tidak terbukti melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor II: Afiat, Terlapor III: Al-Hikmah, Terlapor IV: Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapor VII: Ar-Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Terlapor X: Assa'adah, Terlapor XI: Avida, Terlapor XII: Az-Zahra, Terlapor XIII: Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapor XVI: Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Terlapor XIX: Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlapor XXII: Selamat, Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlapor XXV: Tirta Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menyatakan Terlapor II: Afiat, Terlapor III: Al-Hikmah, Terlapor IV: Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapor VII: Ar-Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Terlapor X: Assa'adah, Terlapor XI: Avida, Terlapor XII: Az-Zahra, Terlapor XIII: Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapor XVI: Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Terlapor XIX: Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlapor XXII: Selamat, Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlapor XXV: Tirta Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar**

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

- 4. Memerintahkan Terlapor II: Afiat, Terlapor III: Al-Hikmah, Terlapor IV: Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapor VII: Ar-Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Terlapor X: Assa'adah, Terlapor XI: Avida, Terlapor XII: Az-Zahra, Terlapor XIII: Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapor XVI: Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Terlapor XIX: Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlapor XXII: Selamat, Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlapor XXV: Tirta Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam untuk membatalkan kesepakatan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah;-----**
- 5. Memerintahkan Terlapor II: Afiat, Terlapor III: Al-Hikmah, Terlapor IV: Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapor VII: Ar-Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Terlapor X: Assa'adah, Terlapor XI: Avida, Terlapor XII: Az-Zahra, Terlapor XIII: Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapor XVI: Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Terlapor XIX: Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlapor XXII: Selamat, Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlapor XXV: Tirta Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam untuk membatalkan kuota pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah;-----**
- 6. Memerintahkan Terlapor II: Afiat, Terlapor III: Al-Hikmah, Terlapor IV: Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapor VII: Ar-Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Terlapor X: Assa'adah, Terlapor XI: Avida, Terlapor XII: Az-Zahra, Terlapor XIII: Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapor XVI: Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Terlapor XIX: Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlapor XXII: Selamat, Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlapor XXV: Tirta Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam masing-masing mengumumkan pembatalan kesepakatan tarif dan pembatalan kuota pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah pada 3 (tiga) surat kabar Nasional selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2010** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ir. Nawir Messi, M.Sc, dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H., dan Aru Armando, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Aru Armando, S.H

ttd.

Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H, MH

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhammad Syuhadhak